

Analisis Perbedaan Prinsip Produk Penghimpunan Dana (Funding) Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Ni'matul Khoiriyah*, Jumiatus Nikmah**, Nur Hidayatul Istiqomah**
kinaa9474@gmail.com, jumiatusnikmah01@gmail.com, hidayatunur98@gmail.com

*Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama

**Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama

**Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 10 Mei 2023

Disetujui: 27 Mei 2023

Key word:

Fundraising Products

Kata kunci:

Produk Penghimpunan Dana

ABSTRAK

Abstract: *The bank is an official state institution in the financial sector that has the task of withdrawing and disbursing public money. Banks are one type of trusted institution among the surrounding community. Banks that have a non-trivial task make the bank also registered in the law for its security. There are many banks in Indonesia, one of which is BSI. BSI is the only bank that applies sharia principles based on the Koran and hadith. The existence of these principles makes Islamic banks not carelessly choose transactions or cooperation with other parties or customers. Uniquely, Islamic banks also use a profit sharing system as their ratio. Whereas conventional banks use the deposit interest system as their ratio. That is why researchers are interested in conducting research on the difference between the principles of Islamic banks and conventional banks in fundraising products (funding). There are three types of fundraising products in both Islamic and conventional banks, namely checking accounts, savings accounts and time deposit accounts. The difference is that Islamic banks use wadi'ah contracts and mudharabah contracts. This study aims to introduce to all people that Islamic banks have their own uniqueness and characteristics. Therefore, it is necessary to explain the contracts involved in Islamic banking. In this study, researchers used qualitative techniques. There are two data sources: Primary and secondary data sources. The researchers conducted direct interviews with informants based on primary data.*

Abstrak: Bank merupakan Lembaga resmi negara di bidang keuangan yang mempunyai tugas menarik dan mengeluarkan uang masyarakat. Bank menjadi salah satu jenis Lembaga terpercaya di kalangan masyarakat sekitar. Bank yang memiliki tugas tidak sepele membuat bank juga tercatat dalam undang-undang demi keamanannya. Ada banyak bank di Indonesia, salah satunya BSI. BSI satu-satunya bank yang menerapkan prinsip syariah berdasarkan Al-quran dan hadits. Adanya prinsip tersebut membuat bank syariah tidak sembarangan memilih transaksi atau kerja sama dengan pihak lain atau nasabah. Sistem yang menarik dalam bank syariah adalah penggunaan prinsip bagi hasil sebagai perbandingannya. Sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga simpanan sebagai nisbahnya. Itu mengapa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bedanya prinsip bank syariah dan bank konvensional pada produk penghimpunan dana (funding). Terdapat

tiga jenis produk penghimpunan dana baik di bank syariah maupun bank konvensional, yaitu rekening giro, rekening tabungan dan rekening deposito. Penelitian ini bertujuan untuk mengenalkan pada seluruh masyarakat bahwa bank syariah memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Dengan demikian diperlukannya penjelasan mengenai akad-akad yang tertuang dalam bank syariah. Sumber datanya primer dan sekunder. Para peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan berdasarkan data primer.

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman, kini bank telah menjadi kepercayaan dikalangan masyarakat untuk menghimpun dananya. Selain aman, bank juga sebagai sumber utama perusahaan untuk dapat bekerja sama dan sangat berperan penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat (Fauziah et al., 2021). Salah satunya adalah bank syariah, juga dikenal sebagai lembaga keuangan, menyediakan layanan keuangan pembayaran dan distribusi yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah atau ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.

Bank syariah memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari bank-bank lainnya. Dalam sistem bagi hasil, bank ini menerapkan pendekatan yang menekankan prinsip keadilan dan menghindari pemberian bunga (Susilo Jahja & Iqbal, 2012). Para ekonom modern sepakat bahwa perbankan harus direstrukturisasi dengan mengadopsi model kemitraan usaha (syirkah) dan pembagian hasil (mudharabah). Sebagai alternatif bagi mekanisme bunga, beberapa ulama meyakini bahwa bagi hasil (profit and loss sharing) adalah instrumen terbaik dalam pembiayaan proyek individu.

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah menawarkan berbagai produk dengan berbagai jenis akad di dalamnya. Produk-produk yang dioperasikan oleh bank syariah meliputi produk pinjaman (Finance), produk pendanaan (Finance) dan produk jasa (Services) (Wanto, 2014). Dalam konteks perbankan syariah, produk pendanaan atau pinjaman mencakup berbagai jenis simpanan seperti deposito situs, tabungan, deposito berjangka, dll. Semua produk ini dikelola berdasarkan prinsip Wadia dan Mudharabah.

Dalam administrasi publik, bank syariah bertindak sebagai Mudarib. Salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah adalah produk simpanan. Pengelolaan produk simpanan ini didasarkan pada Akad (Wahyuningsih et al., 2012). *Mudaraba* dan pencairan dananya dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan syarat yang telah disepakati pada awal akad. Jika Anda kehabisan dana saat menarik dana dari bank syariah, bank tersebut tidak akan dapat beroperasi sesuai rencana. Oleh karena itu, agar bank syariah dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan perjanjian dan akad yang dibuat semula, diperlukan strategi untuk menghimpun dana dari calon nasabah atau pihak ketiga.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah sangat berbeda dengan perbankan tradisional. Keduanya menawarkan produk serupa, namun bank syariah tidak mengadopsi sistem suku bunga dan bukan bank murni pencari keuntungan. Sebaliknya, perbankan syariah lebih mengedepankan prinsip keadilan dan menerapkan sistem bagi hasil yang mengikuti prinsip syariah Islam. Mengenai pendanaan (pembiayaan). Bank syariah juga menawarkan tiga jenis simpanan dalam produk penghimpunan dana (Maulida et al., 2022). Adanya perbedaan tersebut menjadi topik menarik

bagi para peneliti untuk melakukan penelitian mendalam tentang perbedaan prinsip produk penghimpunan dana antara bank konvensional dan bank syariah Indonesia yang ada di Tuban.

METODE

Penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami tentang fenomena-fenomena yang terjadi pada sebuah objek penelitian. Yang mana fenomena dalam penelitian ini peneliti membahas tentang perbedaan prinsip produk penghimpunan dana (*Funding*) perbankan syariah dan perbankan konvensional. Berikut sumber data penelitian ini:

1. Teknik pengambilan sumber data primer, peneliti melaksanakan wawancara langsung dengan karyawan atau pegawai perbankan syariah. Teknik wawancara yang dilakukan peneliti ialah wawancara secara terstruktur.
2. Sumber data yang diambil dari buku, dokumen, jurnal-jurnal, hasil penelitian yang terdahulu dan lain sebagainya. Literatur review yang juga merupakan cara pengambilan data untuk meneliti permasalahan tersebut.

Dalam pengambilan data hasil observasi ini, peneliti mencatat semua data yang diperolehnya dan kemudian dijelaskan sesuai dengan penggambaran hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank merupakan entitas bisnis di sektor keuangan yang memiliki fungsi utama dalam menghimpun dan mengalokasikan dana dari masyarakat, terutama melalui penyediaan layanan pembayaran (Hariyadi & Triyanto, 2017). Bank disebut juga perantara dalam mengumpulkan dana dari masyarakat serta menyediakan layanan pinjaman dan pembiayaan kepada masyarakat.

Bank syariah, juga dikenal sebagai bank Islam, adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan pembiayaan dan jasa untuk memfasilitasi mekanisme ekonomi sektor riil, dengan landasan pada prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak menggunakan sistem bunga. Contoh lembaga perbankan syariah di Indonesia meliputi BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan BUS (Bank Umum Syariah) (Simatupang, 2019).

Dalam perbankan syariah terdapat dua jenis akad yang berbeda, yaitu *Akad Wadi'ah* dan *Akad Mudharabah* (Apriyanti, 2018). Namun mayoritas nasabah lebih memilih akad wadi'ah sebagai penghimpun dananya. Berikut adalah perbandingan presentase dan jumlah nasabah antara akad wadi'ah dengan akad mudharabah menurut BSI per-Desember 2022:

Tabel1. Presentase Nasabah antara Akad Wadi'ah dengan Akad Mudharabah

Jenis Akad	Presentase	Total Nasabah
Wadi'ah	60%	50.000
Mudharabah	20%	30.000

BSI lahir pada tanggal 1 Februari 2021. Kantor Pusat bank syariah atau BSI berada di Jakarta. Dibawahnya ada yang Namanya Reginoal, dari Sabang sampai Merauke terdapat 11 Region dan Jawa Timur termasuk region yang ke-8. Yang mana region 8 ini membawai area-area, yaitu Surabaya Kota, Surabaya Raya, Kediri, Malang, Denpasar, Jember. Kota Tuban (KCP, bawahnya regional) masuk kedalam area Surabaya Raya.

Sedangkan bank konvensional ialah bank yang kegiatan usahanya hanya bertuju pada keuntungan dan sistem operasionalnya memakai prosedur bunga pinjaman. Pada bank konvensional ini tidak menggunakan ketentuan-ketentuan syariah didalamnya(Lembaga et al., 2016). Semua bentuk pembiayaan di bank konvensional pasti disetujui, jika itu menguntungkan bagi bank tersebut.

2.1 Rekening Giro Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional

Giro adalah jenis simpanan dengan menggunakan akad Wadi'a atau Mudhalabah yang mengikuti prinsip syariah. Giro ini dapat ditarik dengan cek, wesel pos, pembayaran atau transfer kawat. Bank Syariah memiliki dua produk giro, Giro Wadia dan Giro Mudharabah. Namun pada kenyataannya masyarakat lebih memilih Wadia Giro daripada Mudharabah Giro.

Akad wadi'ah memiliki prinsip untuk memfasilitasi lalu lintas pembayaran dan bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan (Hudafi & Lakuane, 2021). Sementara itu, jika menggunakan akad mudharabah, penarikan dana dapat menjadi sulit karena akad ini memerlukan jangka waktu untuk menentukan keuntungan dan kerugian. Akad Wadia menggunakan konsep Wadia Yad Addamana (Perwakilan). Mengenai perhitungan bonus wadi'ah dapat dihitung berdasarkan saldo minimal bulanan, saldo harian rata-rata bulanan, atau saldo harian, tergantung kebijakan bank.

Sedang menurut pandangan konvensional, giro adalah simpanan yang ditempatkan di bank oleh pihak ketiga dan dapat ditarik setiap saat dengan cek, bill of payment atau transfer bank.. Menggunakan cek jika penarikannya dilakukan secara tunai atau bilyet giro jika penarikannya dilakukan secara nontunai.

Dalam bank konvensional bonus atau balas jasa yang diberikan berupa bunga. Dalam perhitungan bunga terdapat menjadi tiga bagian. Namun dalam prakteknya, biasanya bank lebih menggunakan dengan cara hitung saldo terendah dari pada dihitung dengan saldo rata-rata harian atau saldo harian.

2.2 Rekening Tabungan Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional

Rekening tabungan dalam konteks perbankan syariah adalah bentuk simpanan yang memungkinkan penarikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan prinsip syariah, dan tidak melalui cek, bilyet giro, atau instrumen lainnya. Tabungan akad wadi'ah adalah murni uang muka nasabah, yang harus ditahan dan dapat dilunasi kapan pun nasabah mau (Fathy, 2019). Bank Syariah telah mengadopsi Akad Wadia Yad Ad Damana yang berarti bahwa nasabah bertindak sebagai penyimpan yang memberikan hak untuk menggunakan dan membelanjakan dana (uang) yang disimpan di Bank Syariah. Dalam tabungan dengan akad wadi'ah, nasabah tidak akan menerima keuntungan atau bagi hasil dari bank karena sifatnya yang hanya sebagai titipan. Namun, tidak ada

larangan bagi bank syariah untuk memberikan hadiah kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi atau insentif.

Adapun definisi beberapa ulama' tentang transaksi titipan :

1. Menurut ulama' Syafi'i, suatu nama untuk barang yang diberikan kepada orang lain oleh pemilik atau agen pemilik bahwa dia akan menjaganya.
2. Menurut ulama' Hanafi, memberikan wewenang kepada orang lain untuk mengelola property.
3. Menurut ulama Hambali, yaitu mewakili pemilik property untuk mengelola asset mereka sebagai wali amanat Tindakan sukarela wali amanat (perbuatan baik).
4. Menurut ulama' Maliki, seorang perwakilan yang hanya mengelola property atau delegasi untuk menjaga harta.

Tabungan Mudaraba adalah bentuk simpanan pihak ketiga melalui bank yang berorientasi pada investasi, yang dapat ditarik sewaktu-waktu (Risal, 2019). Dalam tabungan ini, bank memiliki kemampuan untuk mendistribusikan keuntungan sesuai dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya. Akad Mudharabah sendiri merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak, di mana salah satu pihak menyediakan seluruh pembiayaan dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola, dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad.

Menurut definisi konvensional, tabungan merupakan bentuk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, dan tidak dapat ditarik menggunakan cek, giro, atau metode lainnya. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis tabungan seperti Tabanas (tabungan pembangunan nasional), Tasca (tabungan asuransi jiwa), dan tabungan lainnya yang diterbitkan oleh bank sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Saat menghitung bunga tabungan dan premi pada bank konvensional, biasanya menggunakan sistem bunga yang dihitung dari tanggal 1 hingga akhir bulan berdasarkan saldo harian tabungan.

2.3 Rekening Deposito Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dalam perbankan syariah rekening deposito berarti dana yang disimpan dalam bentuk rekening yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Rekening deposito memiliki istilah *investment account*, karena dana yang dihimpun oleh pihak bank berguna sebagai pembiayaan investasi. Deposito pada bank syariah ini dijalankan sesuai dengan prinsip mudharabah. Yang mana dana nasabah akan dialokasikan untuk melakukan transaksi jual beli pada nasabah lain yang sedang membutuhkan modal untuk usaha.

Deposito mudharabah adalah bentuk investasi melalui penyetoran dana pihak ketiga yang hanya dapat ditarik pada jangka waktu tertentu atau saat mencapai tanggal jatuh tempo. Dalam deposito mudharabah, dana tersebut ditempatkan pada bank untuk diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan. Penarikan dana hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu atau tanggal jatuh tempo yang telah disepakati sebelumnya. Dalam transaksi atau bisnis tersebut pihak bank akan mendapatkan laba atau keuntungan dan nasabah juga akan mendapatkan bagi hasil tersebut. Dalam besar kecilnya pembagian bagi hasil ditetapkan sesuai dengan presentase contoh, saat menyetorkan dana nasabah, nasabah diberi nisbah dengan presentase 60:40. Maka 60% menjadi milik nasabah dan 40% menjadi milik bank atau bisa juga sebaliknya. Ada juga yang menggunakan dengan presentase

70:30, semua itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Penggunaan akad mudharabah pada deposito dikarenakan adanya kesesuaian yang terdapat pada keduanya. Seperti yang diterapkan dalam akad mudharabah, terdapat persyaratan untuk adanya periode tenggang antara penyetoran dan penarikan dana. Hal ini bertujuan agar dana tersebut dapat digunakan dan dikelola secara efektif dalam kegiatan investasi atau usaha yang menguntungkan.

Dalam bank konvensional, deposito merupakan bentuk simpanan yang dalam penarikannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu dan hanya bisa ditarik sesuai perjanjian yang telah ditentukan oleh nasabah pemilik rekening. Deposito konvensional terbagi menjadi tiga macam, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposit on call. Yang mana untuk perhitungan bunganya menggunakan sistem accrual basis, jadi untuk pembukuannya dilakukan diakhir bulan, bulan berikutnya dan saat jatuh tempo kecuali jenis deposit on call.

SIMPULAN

Berdasarkan Analisa penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa produk penghimpunan dana (Funding) perbankan syariah dengan perbankan konvensional memiliki prinsip yang berbeda. Bank syariah menggunakan prinsip syariah yang sesuai berdasarkan Al-qur'an dan Hadits. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sebagai bentuk imbalan kepada nasabahnya. Sedangkan bank konvensional tidak menggunakan prinsip syariah sebagai patokannya. Sistem yang digunakan pada bank konvensional berupa bunga simpanan, jadi nasabah akan memperoleh bunga sesuai yang telah ditentukan pihak bank. Di bank konvensional hanya mengandalkan keuntungan pada produknya. Semua transaksi atau kerja sama yang menurut bank konvensional menguntungkan maka akan disetujui dan dilaksanakan.

Dalam produknya, bank syariah dan konvensional sama-sama memiliki tiga jenis produk, yaitu rekening giro, rekening tabungan dan rekening deposito. Pada bank syariah, rekening giro menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah. Sedangkan pada rekening tabungan, terdapat dua jenis tabungan, yaitu tabungan wadi'ah dan tabungan mudharabah. Akad wadi'ah digunakan dalam tabungan wadi'ah, sementara akad mudharabah digunakan dalam tabungan mudharabah. Terakhir, pada rekening deposito bank syariah, digunakan akad mudharabah.

DAFTAR RUJUKAN

- Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 83–104. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053>
- Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusifitas Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 3(2).
- Fauziah, F., Sappeami, S., & Iksari, I. N. (2021). Penerapan Akad Wadiah pada Tabungan IB Hasanah di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 3(1), 48–60. <https://doi.org/10.37146/ajie.v3i1.53>
- Hariyadi, E., & Triyanto, A. (2017). Peran Agen Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(01), 19–37.

- Hudafi, H., & Lakuanine, A. (2021). Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 2(1).
- Lembaga, P., Syariah, P., & Witasari, A. (2016). Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah. In *Jurnal Pembaharuan Hukum: Vol. III* (Issue 1).
- Maulida, R., Misbahuddin, & Gafur, A. (2022). Apakah bank Syariah Indonesia semakin efisien dan stabil setelah merger? *Keuangan Dan Manajemen*, 18(1), 1–16. <https://doi.org/10.29264/jinv.v18i1.10494>
- Risal, T. (2019). Peningkatan Peran Perbankan Syariah Dengan Menggerakkan Sektor Riil Dalam Pembangunan. *Accumulated Journal*, 1(1).
- Simatupang, H. B. (2019). Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia. In *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)* (Vol. 6, Issue 2).
- Susilo Jahja, A., & Iqbal, M. (2012). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Episteme*, 7(2).
- Wahyuningsih, I., Suci, N., Stie, I., & Surabaya, P. (2012). Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji Pada Bank Mega Syariah Di Surabaya. In *The Indonesian Accounting Review* (Vol. 2, Issue 2).
- Wanto, M. (2014). Implementasi Akad Produk Tabungan Rencana di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur. *Jurnal Muqtasid*, 5(1).